



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SONI MAHIWAL ALIAS KONER BIN SAIHU;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Ds. Kertijayan Gg.5 No.11 RT.12 RW.04, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan,
2. Ds. Sijono RT.02 RW.01, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD AKHSANUDIN ALIAS HASAN ALIAS DAKOCAN BIN NUR KHOLIS;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Kel. Wonoyoso Gg.1 No.22 RT.15 RW.05, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;
2. Jl. Raya Kertijayan No.46, Kel. Kertijayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU dan Terdakwa II MUHAMMAD IKHSANUDIN Alias HASAN Alias DAKOCAN Bin NUR KHOLIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, khusus Terdakwa II dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB Nomor J-06403560, 1 (satu) lembar STNK atas nama ACHMAD IMRON ROSADI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa Nomor Polisi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dikembalikan kepada Saksi Korban DIAN ANANG MA'RUF Bin ARIS MUNANDAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi terpasang G-2293-ALB dikembalikan kepada Terdakwa II/ keluarganya;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU dan Terdakwa II MUHAMMAD AKHSANUDIN Alias HASAN Alias DAKOCAN Bin NUR KHOLIS, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi Korban DIAN ANANG MA'RUF Bin ARIS MUNANDAR di Ds. Samborejo RT.08 RW.03, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"*. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa II MUHAMMAD AKHSANUDIN Alias HASAN Alias DAKOCAN Bin NUR KHOLIS mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi terpasang G-2293-ALB miliknya memboncengkan Terdakwa I SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU berkeliling Kecamatan Buaran untuk mencari sasaran pencurian. Ketika melewati jalan di depan rumah Saksi Korban DIAN ANANG MA'RUF Bin ARIS MUNANDAR di Ds. Samborejo RT.08 RW.03, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi G-2088-SJ dengan keranjang berisi dagangan daging ayam milik Saksi Korban terparkir di depan rumah. Pada saat itu muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor untuk dijual karena sedang tidak memiliki uang. Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I turun berjalan menuju arah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl



Terdakwa II menunggu di atas motornya serta mengawasi keadaan sekitar. Karena kunci motor masih menempel Terdakwa I segera menghidupkan mesin dan tanpa sepersetujuan atau seizin Saksi Korban selaku pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarainya. Terdakwa I mengendarai ke arah selatan dan diikuti Terdakwa II dari belakang, sampai akhirnya Terdakwa I menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya di Ds. Kertijayan Gg.5 No.11 RT.12 RW.04, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan. Terdakwa I sempat hendak menjual dagangan ayam namun kemudian membuangnya di daerah Pasar Banyurip. Belum sempat menjual sepeda motor tersebut Terdakwa I pada sore harinya ditangkap Petugas Kepolisian Resor Pekalongan dalam kasus pencurian sepeda motor lainnya di Bojong. Kemudian Petugas Kepolisian Resor Pekalongan Kota melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa II dan memproses hukum keduanya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN ANANG MA'RUF BIN ARIS MUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Saksi adalah korban kehilangan sepeda motor;
 - Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 05.00 Wib, di depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Samborejo Rt 08 Rw 03 Kec Tirto Kab Pekalongan;
 - motornya jenis sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Putih tahun 2013 Nopol: G-2088-SJ;
 - sepeda motor tersebut Milik Saksi;
 - Saksi mengetahuinya berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib ketika Saksi sedang akan bersiap untuk bekerja berangkat ke pasar untuk berdagang ayam dan pada saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di pinggir jalan dan karena pada saat itu Saksi sedang bersiap untuk berangkat bekerja kunci sepeda motor tersebut menempel di sepeda motor tersebut namun sekira 10 menit Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi tersebut di



bawa lari oleh orang dan seketika Saksi keluar rumah untuk mengejar pelaku yang membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak terkejar;

- Rumah Saksi tidak ada pintu gerbangnya dan posisi sepeda motor berada di pinggir jalan dikarenakan Saksi sedang bersiap untuk berangkat dagang ke pasar;
- ada barang lain yang hilang yaitu barang dagangan Saksi berupa ayam yang sudah dalam keadaan potong-potongan dan keranjang yang menempel di sepeda motor tersebut untuk Saksi berjualan di pasar;
- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- sepeda motor sudah ditemukan Pak Polisi namun sudah tidak ada plat nomor dan kaca spion;
- Para Terdakwa tidak ijin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DEWI ASİYAH BINTI ABDURROCHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan suami Saksi (Dian Anang Ma Ruf) adalah korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 05.00 Wib, di depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Samborejo Rt 08 Rw 03 Kec Tirto Kab Pekalongan;
- Bahwa motornya jenis sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Putih tahun 2013 Nopol: G-2088-SJ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang karena pada waktu itu suami Saksi bangun katanya sepeda motor hilang dan setelah Saksi melihat benar sepeda motor sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Menurut keterangan suami Saksi pelaku dapat mengambil sepeda motor dengan cara pada saat suami Saksi akan berangkat ke pasar untuk berdagang ayam yang pada saat itu suami Saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah berserta barang dagangan berupa ayam, namun pada saat suami Saksi masuk kedalam rumah untuk persiapan



mau berangkat tiba-tiba suami Saksi mendengar suara sepeda motor suami Saksi dibawa lari oleh orang lain dan setelah itu suami Saksi keluar rumah untuk mengejar pelaku namun tidak sampai dan sepeda motor tersebut di bawa lari oleh pelaku ke arah selatan;

- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pintu gerbangnya dan posisi sepeda motor berada di pinggir jalan dikarenakan suami Saksi sedang bersiap untuk berangkat dagang ke pasar;
- Bahwa ada barang lain yang hilang yaitu barang dagangan suami Saksi berupa ayam yang sudah dalam keadaan potong-potongan dan keranjang yang menempel di sepeda motor tersebut untuk dijual di pasar;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan Pak Polisi namun sudah tidak ada plat nomor dan kaca spion;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari suami saksi;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAPYA AJI PURNAMA BIN SRI MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira pukul 05.00 Wib, di depan rumah yang berlatar di Desa Samborejo Rt 08 Rw 03 Kec Tirto Kab Pekalongan;
- Bahwa Awalnya setelah ada laporan, kami melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 kami mendapat informasi Sat Reskrim Polres Pekalongan berhasil ungkap kasus curanmor dengan Terdakwa SONI MAHIWAL, atas informasi tersebut kami langsung berangkat ke Polres Pekalongan dan melakukan interograsi terhadap Terdakwa SONI MAHIWAL dan yang bersangkutan selain melakukan pencurian di daerah Kijen Pekalongan juga melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih, Tahun 2013, Nomor Polisi G-2088-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ, di Ds. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN, berdasarkan keterangan Terdakwa SONI MAHIWAL kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN dan mereka mengakui perbuatannya, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Dari tangan Terdakwa SONI MAHIWAL kami mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih, Tahun 2013, Plat Nomor Polisi terpasang tidak ada, dan dari Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Putih, Nomor Polisi terpasang G-2293-ALB;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio milik korban (Dian Anang Ma'Ruf) sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor korban tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan Karena telah mencuri;
- Bahwa Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor Yahama Mio Soul GT warna Putih, ayam yang sudah dalam keadaan potong-potongan dan keranjang yang menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib di depan rumah yang berlatam di Desa Samborejo Rt 08 Rw 03 Kec Tirto Kab Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama MUHAMMAD AKHSANUDDIN;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD AKHSANUDDIN berboncengan mengendarai sepeda motor (Terdakwa yang di belakang)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah lewat di depan sebuah rumah melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir dalam keadaan kunci yang menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa menyuruh MUHAMMAD AKHSANUDDIN untuk berhenti dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah selatan dan MUHAMMAD AKHSANUDDIN mengikuti Terdakwa dari belakang;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor sedangkan MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang mengawasi lokasi dan situasi;
- Bahwa rencananya sepeda motor Korban tersebut akan dijual;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy milik MUHAMMAD AKHSANUDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mencuri kain batik;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dengan pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Potongan-potongan ayam sudah kami jual sedangkan keranjangnya kami buang;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan Karena telah mencuri;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor Yahama Mio Soul GT warna Putih, ayam yang sudah dalam keadaan potong-potongan dan keranjang yang menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib di depan rumah yang beralamat di Desa Samborejo Rt 08 Rw 03 Kec Tirto Kab Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama SONI MAHIWAL;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama dengan SONI MAHIWAL berboncengan (posisiTerdakwa didepan dan SONI MAHIWAL yang membonceng), selanjutnya melewati depan rumah melihat ada sepeda motor setelah SONI MAHIWAL menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya SONI MAHIWAL turun dari sepeda motor jalan kaki menuju sepeda motor tersebut, kemudian SONI MAHIWAL mengambil sepeda motor tersebut lalu SONI MAHIWAL membawa sepeda motor selatan dan Terdakwa membuntuti SONI MAHIWAL dari belakang;
- Bahwa Terdakwa yang mengawasi lokasi dan situasi sedangkan SONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHIWAL yang mengambil sepeda motor;

- Bahwa rencananya sepeda motor Korban tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena menjambret;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dengan pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Potongan-potongan ayam sudah kami jual sedangkan keranjangnya kami buang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor J-06403560;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama ACHMAD IMRON ROSADI alamat Bulakamba RT 02 RW 01 Bulakamba-Brebes;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2013, Nomor Polisi tidak ada, Noka MH31KP00ADJ328857, Nosin 1KP329181;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi terpasang G-2293-ALB, Noka MH1JMU0217NK00019, Nosin JM02E1700649;

Barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi DIAN ANANG MA'RUF Bin ARIS MUNANDAR yang beralamatkan di Ds. Samborejo RT.08 RW.03, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih milik Saksi Dian Anang Ma'ruf Bin Aris Munandar (Korban);
- Bahwa benar awalnya sepeda motor milik Korban tersebut terparkir di halaman depan rumah Korban dengan kunci kontak yang masih menempel. Melihat hal tersebut Terdakwa I berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I menyampaikan niatnya tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil sepeda motor milik Korban sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi lokasi dan situasi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa benar Terdakwa I dan II mengambil sepeda motor milik Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar Para berencana akan menjual sepeda motor milik Korban tersebut, namun belum sempat terjual Para Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I **Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu** dan Terdakwa II **Muhammad Akhsanudin Alias Hasan Alias Dakocan Bin Nur Kholis**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu** dan Terdakwa II **Muhammad Akhsanudin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hasan Alias Dakocan Bin Nur Kholis yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika sepeda motor milik Korban awalnya ada dihalaman depan rumah yang kemudian Terdakwa I dan II ambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika yang mengambil sepeda motor milik Korban tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, yang mana peran Terdakwa I yang mengambil sepeda motor sedangkan tugas Terdakwa II mengawasi lokasi dan situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa I dengan Terdakwa II telah bersekutu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa II dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini, sepatutnya masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu** dan Terdakwa II **Muhammad Akhsanudin Alias Hasan Alias Dakocan Bin Nur Kholis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Soni Mahiwal Alias Koner Bin Saihu** dan Terdakwa II **Muhammad Akhsanudin Alias Hasan Alias Dakocan Bin Nur Kholis** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor J-06403560;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ACHMAD IMRON ROSADI alamat Bulakamba RT 02 RW 01 Bulakamba-Brebes;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2013, Nomor Polisi tidak ada, Noka MH31KP00ADJ328857, Nosin 1KP329181;Dikembalikan kepada Saksi Dian Anang Ma'ruf Bin Aris Munandar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi terpasang G-2293-ALB, Noka MH1JMU0217NK00019, Nosin JM02E1700649;Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Akhsanudin Alias Hasan Alias Dakocan Bin Nur Kholis;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2023**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Eko Hertanto, S.H.**, dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Ttd

MUKHTARI, SH., M.H

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

ENDAH WINARNI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)